

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) karena Rusak/Hilang/Perubahan Data untuk WNI melalui Website Sobat-Dukcapil di Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Mengisi form F1-02
2. KTP-el dan fotocopy surat keterangan/ bukti perubahan data (jika perubahan data)
3. Fotocopy KTP-el dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (jika hilang)
4. KTP-el rusak (jika rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

1. Pemohon mengupload berkas persyaratan secara online melalui website <https://sobatedukcapil.tangerangkota.go.id/>
2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara online
3. Petugas Pelayanan melakukan pengecekan database
4. Petugas Pelayanan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pendataan Penduduk
5. Kasi Pendataan Penduduk melakukan validasi dan verifikasi data pemohon
6. Operator Kartu Keluarga melakukan update perubahan elemen data dan mengajukan usulan Kartu Keluarga (TTE) kepada Kasi Identitas Penduduk
7. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
8. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE)
9. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga
10. Operator Kartu Keluarga mendownload Kartu Keluarga (TTE) dalam format file PDF dan mengirimkannya melalui Whastapp/email pemohon
11. Petugas Pelayanan mengusulkan pengajuan cetak KTP-el Rusak/Hilang/Perubahan Data kepada Kasi Identitas Penduduk
12. Kasi Identitas Penduduk memverifikasi data pengajuan cetak KTP-el
13. Operator ADM melakukan pengajuan cetak KTP-el kepada Kasi Identitas Penduduk
14. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik KTP-el kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
15. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik KTP-el
16. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik KTP-el
17. Operator ADM mengirim user dan PIN kepada pemohon untuk login pada mesin ADM
18. Pemohon melakukan login dan melanjutkan proses cetak mandiri KTP-el pada mesin ADM
19. Pemohon mengambil KTP-el yang telah dicetak secara mandiri dan menerima Kartu Keluarga (TTE) yang telah dikirimkan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

1. Melalui ruang pengaduan
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855